

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomo 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintajan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau

tentang ...

tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Keraja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. merumuskan...

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembinaan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dibebankan pada Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 7/TIK.01/6403/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Dokumen Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Herawaty

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DOKUMEN  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ketua KPU Kabupaten Berau	Ketua Pembina
2	Anggota KPU Kabupaten Berau	Pembina
3	Anggota KPU Kabupaten Berau	Pembina
4	Anggota KPU Kabupaten Berau	Pembina
5	Anggota KPU Kabupaten Berau	Pembina
6	Sekretaris KPU Kabupaten Berau	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris Redaksi
3.	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi
4.	Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Anggota Redaksi
5.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Administrator dan Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,

ttd.



BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Herawaty